



SKRIPSI

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP
PENYANDANG RETARDASI MENTAL
(Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Kln)**

***QUALIFICATION OF SEXUAL CRIMINAL ACTION ON MENTAL
RETARDATION
(The Verdict No.186/Pid.B/2017/PN.Kln)***

Oleh:

AMIRUL MUSTOFA

NIM: 150710101329

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KESUSILAAN
TERHADAP PENYANDANG RETARDASI MENTAL DAN CACAT FISIK
(Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Kln)**

***THE KUALIFIKATIAON CRIMINAL ACTION IN FOLLOWING MENTAL
RETARDATION AND PHYSICAL DISABILITY
(The Verdict No.186/Pid.B/2017/PN.Kln)***

Oleh:

AMIRUL MUSTOFA

NIM: 150710101329

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO :

”Berikan aku hakim yang baik, jaksa yang baik dan polisi yang baik, maka aku akan berantas kejahatan walau tanpa undang-undang secarikpun”.*

Dengan perkataan lain, “Berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan”.



* Prof. B.M. Taverne. dalam buku *E. Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, Surahaya, Puslaka, Tinta Mas. 1997 hlm 11

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Yakub dan Ibu Kholifah yang telah menjadi perantara kehadiranmu dalam kehidupan ini dan senantiasa memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik secara materiil maupun immateriil, serta kakakmu satu-satunya Misbakhur Sururi yang banyak memberikan dukungan dalam kehidupan, juga sebagai partner untuk senantiasa menciptakan senyum bagi kedua orangtua kami.
2. Seluruh guruku baik yang telah memberikan ilmu dalam ruang lingkup lembaga pendidikan formal, RA Perwanida Umbul Damar, MIN Umbul Damar, MTsN SA Umbul Damar (MTsN 11 Blitar) , MAN Tlogo Blitar (MAN 1 Blitar), maupun seluruh lembaga pendidikan nonformal wabil khusus kepada beliau Abah K.Ahmad Dayyin Anwar pengasuh PPMH Blitar yang telah banyak memberiku bekal kehidupan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KESUSILAN
TERHADAP PENYANDANG RETARDASI MENTAL DAN CACAT FISIK
(Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Kln)**

***THE KUALIFIKATIAON CRIMINAL ACTION IN FOLLOWING MENTAL
RETARDATION AND PHYSICAL DISABILITY
(The Verdict No.186/Pid.B/2017/PN.Kln)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

AMIRUL MUSTOFA

NIM: 150710101329

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP: 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP: 198002162008121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KESUSILAAN
TERHADAP PENYANDANG RETARDASI MENTAL DAN CACAT FISIK
(Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Kln)**

Oleh :

AMIRUL MUSTOFA

NIM: 150710101329

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Samuel S.M Samosir, S.H., M.H.

NIP: 196401031990022001

NIP: 198002162008121002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 06

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 194907251971021001

NIP. 197004281998022001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H

.....

NIP: 196401031990022001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

.....

NIP: 198002162008121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amirul Mustofa

NIM : 150710101329

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Preaktisi Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Penyandang Retardasi Mental Dan Cacat Fisik (Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Kln)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

AMIRUL MUSTOFA.

150710101329

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Penyandang Retardasi Mental Dan Cacat Fisik (Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Kln)** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Drs.Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
9. Teman-teman terbaik di Fakultas Hukum Universitas Jember (Briliantika Sandi Ragasiwi, Faisal Amirudin Harianta, Dinar Irchamna, Karina Arisoka, Edo Fernando, Bryan Adam);
10. Keluarga Besar Praktisi Hukum khususnya, juga keluarga *Criminal Law Student Association (CLSA)* angkatan 2015 dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Jember, Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan, baik yang dilakukan oleh kelompok maupun individu, yang pelaku dan korbannya juga bervariasi yaitu remaja, dewasa, anak-anak bahkan seseorang yang menyandang retardasi mental dan cacat fisik juga tidak luput dari kejahatan ini. Salah satu perkara yang didalamnya merupakan kasus kejahatan terhadap kesusilaan yaitu putusan No.184/Pid.B/2017/PN.Kln, dalam kasus tersebut penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif yaitu, kesatu Pasal 285 KUHP, atau kedua Pasal 286 KUHP, atau ketiga Pasal 290 ayat (1) KUHP. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: menentukan ada atau tidaknya persesuaian antara bentuk surat dakwaan penuntut umum pada putusan No.184/Pid.B/2017/PN.Kln dengan Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan yang telah ditetapkan Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993 dan persesuaian antara interpretasi hakim terhadap unsur “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP terhadap kondisi korban sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu pertama, untuk mengetahui persesuaian bentuk surat dakwaan penuntut umum pada putusan No.184/Pid.B/2017/PN.Kln dengan Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan yang telah ditetapkan Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993. Kedua, untuk mengetahui persesuaian antara interpretasi hakim terhadap unsur “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP terhadap kondisi korban sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan. Metode penelitian mutlak dilakukan untuk menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang didapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum, sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pembahasan : pertama, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu secara lapis yang antara lapisan tersebut saling mengecualikan, dalam putusan No.184/Pid.B/2017/PN.Kln penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif yaitu, kesatu Pasal 285 KUHP, atau kedua Pasal 286 KUHP, atau ketiga Pasal 290 ayat (1) KUHP. Ketiga lapisan pasal tersebut dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia termuat dalam bab yang sama yaitu Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap

Kesusilaan, sehingga beberapa tindak pidana yang disebutkan dalam pasal tersebut masuk pada kualifikasi/golongan tindak pidana yang sama artinya tidak saling mengecualikan. Mengingat bahwa dalam hal lapisan dalam suatu tindak pidana yang disusun secara berjenjang dengan ancaman pidana yang dimulai dari yang paling tinggi hingga paling ringan dan tindak pidana tersebut dalam suatu rumpun golongan yang sama maka dalam hal ini bentuk surat dakwaan subsidair yang sesuai sebagaimana indikator-indikator tersebut. Majelis hakim dalam putusan No.184/Pid.B/2017/PN.Kln menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 286 KUHP dan dijatuhkan pidana penjara 4 tahun. Dalam kasus tersebut pelaku melakukan persetujuan terhadap korban yang merupakan seorang wanita dengan IQ 40 (retardasi mental sedang) atau mengalami gangguan kejiwan, kendati demikian interpretasi terhadap unsur “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP hanya digunakan pada kondisi fisik korban, bukan kondisi psikis. Mengingat dalam perkara tersebut korban juga melakukan penolakan yang mana dalam hal ini tentu terjadi pertentangan kehendak antara korban dan pelaku. Berkaitan dengan kondisi fisik korban yang cacat ringan ini juga meloloskan kondisi korban dari kualifikasi unsur “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP, sehingga peristiwa persetujuan ini layak untuk diputus berdasarkan Pasal 285 KUHP karena gerakan aktif korban dapat dikategorikan sebagai kekerasan, serta pemaksaan kehendak oleh terdakwa terhadap korban telah sesuai dengan rumusan pasal ini.

Saran yang diberikan penulis yaitu, penuntut umum sebagai penegak hukum harus lebih teliti dalam rangka menentukan bentuk surat dakwaan dalam rangka memaksimalkan kinerja penuntut umum sehingga mampu mensukseskan proses penuntutan. Dalam mengadili perkara sebagaimana halnya yang telah diputus pada putusan Nomor. 186/Pid.B/2017/PN.Kln, hakim harus lebih cermat dan teliti, dalam perkara ini hakim seharusnya melakukan pemanggilan pakar hukum pidana dan melakukan konfrontir dengan ahli kedokteran forensik beserta ahli psikiater, juga saksi sehingga dapat ditemukan secara terang berkaitan dengan kondisi korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer | 7 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 8 |
| 1.4.4 Analisis Sumber Bahan Hukum | 8 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Tindak Pidana | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana | 10 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 2.1.2 | Unsur-unsur Tindak Pidana | 11 |
| 2.2 | Tindak Pidana kesusilaan | 12 |
| 2.2.1 | Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan | 13 |
| 2.2.2 | Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan | 13 |
| 2.2.3 | Unsur-unsur Pasal 285 KUHP | 14 |
| 2.2.4 | Unsur-unsur Pasal 286 KUHP | 16 |
| 2.2.5 | Unsur-unsur Pasal 290 Ayat (1) KUHP | 17 |
| 2.3 | Retardasi mental | 17 |
| 2.3.1 | Pengertian Retardasi Mental | 18 |
| 2.3.2 | Jenis jenis Retardasi Mental | 18 |
| 2.4 | Surat Dakwaan | 20 |
| 2.4.1 | Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan | 21 |
| 2.4.2 | Bentuk-bentuk Surat Dakwaan | 22 |
| 2.4.3 | Syarat Surat Dakwaan | 24 |
| 2.5 | Pembuktian dalam Perkara Pidana | 26 |
| 2.5.1 | Pengertian dan Sistem Pembuktian | 26 |
| 2.5.2 | Proses Pembuktian | 27 |
| BAB 3 | PEMBAHASAN | 32 |
| 3.1 | Persesuaian Antara Bentuk Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum Dalam Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.Kln Dengan Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan | 32 |
| 3.2 | Persesuaian Antara Putusan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Melanggar Pasal 286 KUHP Dengan Fakta Di Persidangan | 44 |
| BAB 4 | PENUTUP | 61 |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 61 |
| 4.2 | Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 63 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan pengadilan negeri klaten Nomor 184/Pid.B/2017/PN.Kln.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyelesaian perkara pidana terdiri dari beberapa tahap, salah satunya yaitu penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh penuntut umum atas dasar Berita Acara Pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan/pertautan antara tindak pidana tersebut dengan peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya atau pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.¹ Hal ini memberikan gambaran betapa pentingnya surat dakwaan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dan keobjektifan dalam pemeriksaan perkara di persidangan.

Ketentuan dalam undang-undang tidak mengatur secara baku tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Praktiknya, didalam proses penuntutan ada beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain: dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif dan kombinasi/gabungan.² Masing-masing bentuk surat dakwaan tersebut memiliki karakteristik dan penempatan yang berbeda-beda berdasarkan Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan yang telah ditetapkan Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993 (selanjutnya disebut SEJA No. SE-004/JA/11/1993).

Salah satu contoh kasusnya yaitu putusan pada Pengadilan Negeri Klaten No.186/Pid.B/2017/PN.Kln, dalam putusan tersebut penuntut umum mengajukan

¹ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm.29

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.66

dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni kesatu, Pasal 285 KUHP yaitu tentang persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau kedua, Pasal 286 KUHP yaitu persetubuhan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya atau ketiga, Pasal 290 (1) KUHP yang berisi tentang pencabulan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya, ketiga pasal yang didakwakan secara alternatif tersebut ternyata termuat dalam satu rumpun, dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, maka penulis tertarik untuk menganalisis apakah bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah sesuai dengan pedoman penyusunan surat dakwaan sebagaimana SEJA No. SE-004/JA/11/1993.

Isu hukum kedua yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah adanya tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap korban yang menyandang gangguan mental (*retardasi mental*) dan cacat fisik. Tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan baik yang dilakukan oleh kelompok maupun individu, yang pelaku dan korbannya juga bervariasi yaitu remaja, dewasa, anak-anak bahkan seseorang yang menyandang retardasi mental dan cacat fisik juga tidak luput dari kejahatan ini. Sementara itu Retardasi mental ialah keadaan dengan intelegensi yang kurang (*subnormal*) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utamanya (yang menonjol) ialah intelegensi yang terbelakang, sehingga daya guna sosial dan dalam pekerjaan seseorang menjadi terganggu.

Salah satu kasus kejahatan terhadap kesusilaan yang dialami oleh korban retardasi mental serta cacat fisik yaitu kasus dalam putusan No.186/Pid.B/2017/PN.Kln yang dilakukan oleh terdakwa SRT pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 pada pukul 06.00 WIB ketika terdakwa SRT berangkat dari rumah dengan naik sepeda angin karena hujan terdakwa SRT berteduh di teras depan rumah korban SL yang saat itu sedang mengambil jemuran. Setelah selesai mengangkat

jemuran korban SL berteduh diteras rumahnya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa SRT.³

Terdakwa SRT sebelumnya telah mengetahui bahwa korban mengalami gangguan mental dan cacat fisik, setelah itu terdakwa SRT mendekati korban SL dan mengajak berhubungan badan namun ditolak oleh korban. Spontan atas penolakan tersebut terdakwa SRT kemudian menarik dan menidurkan (diglethake-jawa) korban SL, kemudian terdakwa SRT melepaskan celana dalam korban SL. Terhadap perlakuan terdakwa SRT maka korban melakukan perlawanan dengan cara mengibaskan tangan kiri dan mendorong dengan tangan kanannya namun tidak mampu memberikan dampak yang berarti karena kondisi tangan korban tidak sempurna (cacat) dan kekuatan terdakwa lebih superior dari pada kekuatan korban. Atas hal tersebut korban SL hanya menangis sambil berteriak minta tolong. Sementara itu terdakwa SRT langsung jongkok didepan kemaluan korban SL dengan lutut sebagai tumpuan (dengkul jawa) dan mengeluarkan kemaluannya lewat samping celana sebelah kiri, ketika kemaluan terdakwa SRT sulit dimasukkan maka terdakwa tuntun pakai tangan kiri untuk mendorong agar bisa masuk dan akhirnya kemaluan terdakwa SRT bisa masuk, digerakkan naik turun beberapa kali dan saat itu korban SL merasakan ada air yang keluar dari kemaluan terdakwa SRT bersamaan dengan hal itu terdakwa SRT juga memegang payudara korban SL.⁴

Saksi T datang dan melihat terdakwa SRT menyetubuhi korban SL, dengan posisi korban SL di bawah dan posisi terdakwa SRT menindih korban SL, korban SL dalam keadaan terlentang dan menangis sambil tangannya mengibaskan terdakwa SRT. Kemudian saksi T berteriak dan membentak terdakwa SRT untuk mengusirnya, dan akhirnya terdakwa SRT berdiri dan pergi dengan menggunakan sepedanya namun ditahan oleh saksi T untuk menanyakan bagaimana pertanggungjawabannya, namun terdakwa akhirnya bisa meloloskan diri dengan berjalan kaki arah pulang rumah.⁵

³ Lampiran Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Kln., hlm 2

⁴ *Ibid.*, hlm 8-16

⁵ *Ibid.*,

Akibat perbuatannya tersebut SRT didakwa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yakni kesatu Pasal 285 KUHP atau kedua, Pasal 286 KUHP atau ketiga, Pasal 290 ayat (1) KUHP. Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan, pada akhirnya hakim menyatakan terdakwa SRT telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 286 KUHP yaitu persetujuan terhadap orang pingsan atau tidak berdaya dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun.

Ketentuan Pasal 286 KUHP yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa SRT, terdapat unsur “keadaan pingsan atau tidak berdaya” dimana dalam pertimbangan hakim unsur tersebut dianggap terpenuhi karena korban mengalami retardasi mental⁶, terhadap penafsiran hukum ini penulis tertarik menganalisis apakah pengertian “keadaan pingsan atau tidak berdaya” dapat disamakan dengan seseorang yang mengalami retardasi mental, mengingat fakta yang ditemukan dalam pertimbangan yang digunakan hakim dalam menyatakan terpenuhinya unsur tersebut, yaitu pada saat terdakwa SRT memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban, korban menolak namun korban SL tidak mampu karena tangan kiri dan kaki kiri sri lestari cacat sejak umur 2 (dua) tahun, dan tangan kanan korban tidak mampu untuk mendorong.⁷ Hal ini penulis akan analisis juga apakah dengan adanya penolakan sebagaimana yang terdapat dalam fakta tersebut bisa dikategorikan sebagai upaya kekerasan terhadap korban. Analisa terhadap penafsiran “keadaan pingsan atau tidak berdaya” dengan retardasi mental perlu untuk dilakukan karena hal tersebut dapat menentukan ketentuan pidana apa yang tepat dijatuhkan bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Penyandang Retardasi Mental dan Cacat Fisik (Putusan Nomor.186/Pid.B/2017/PN.Kln)”**.

⁶ *Ibid.*, hlm 18

⁷ *Ibid.*, hlm 18

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.Kln sudah sesuai dengan pedoman penyusunan Surat Dakwaan?
2. Apakah putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 286 KUHP telah sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi agar memperoleh suatu sasaran yang jelas, tepat sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk surat dakwaan alternatif penuntut umum dalam Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.Kln dikaitkan dengan pedoman penyusunan surat dakwaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami persesuaian penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.Kln dengan Pasal 286 KUHP sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Suatu karya tulis ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang terus mengalami perkembangan dalam masyarakat. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan di bidang hukum tidak akan berjalan maksimal.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta:, 2015, hlm.7.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum. Adapun penelitian hukum merupakan kegiatan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum tersebut.⁹ Tipe penelitian hukum merupakan sebuah penelitian melalui suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰ Yang dalam hal ini penulis akan menganalisis sebuah putusan dari Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 186/Pid.B/2017/PN.Kln

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan tahapan-tahapan pemecahan suatu permasalahan guna mencapai sebuah tujuan dalam penelitian. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual¹¹:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 47

¹⁰ *Ibid* .,hlm.60

¹¹ *Ibid.*, hlm 133-135

Pendekatan Perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang pedoman penyusunan surat dakwaan dan tindak pidana kesusilaan yang menimpa korban penyandang retardasi mental dan cacat fisik. Pendekatan Perundang-undangan dalam skripsi ini sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Asas yang digunakan meliputi asas legalitas dan asas kesalahan sedangkan teori yang digunakan dalam hal ini meliputi teori kausalitas, pertanggung jawaban pidana, serta konsep persetujuan, retardasi mental.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang digunakan sebagai sumber informasi atau rujukan sekaligus pedoman dalam penulisan skripsi ini. Dalam skripsi ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis antara lain :

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹² *Ibid.*, hlm 181

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- c. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 186/Pid.B/2017/PN.Kln

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian karya tulis ini adalah deskriptif normatif, yakni metode untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁴ Hal ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum;

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 171

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.213

3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Penyusunan skripsi ini dengan melakukan penelitian terhadap fakta hukum yang terdapat didalam putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Kln, setelah penulis melakukan penelitian dalam mencari permasalahan isu hukum maka penulis menentukan permasalahan isu hukum yang terkandung didalam putusan tersebut. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang akan dibahas, jika semua bahan sudah terkumpul maka bahan hukum tadi dikaitkan dengan permasalahan isu hukum tersebut untuk dilakukan penelitian sehingga akan menemukan jawaban atas permasalahann isu hukum tersebut, kemudian ditariklah sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk argumentasi. Dalam membuat kesimpulan, penulis memakai metode deduktif, yaitu membahas permasalahan dari yang bersifat umum ke bersifat khusus. Hasil penelitian permasalahan dan kesimpulan kemudian dijadikan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan pengertian tentang tindak pidana kesusilaan yang menjadi pokok bahasan, ada baiknya terlebih dahulu diulas terkait pengertian tindak pidana dan unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam suatu tindak pidana sehingga dalam suatu peristiwa dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan. Maka dalam sub bab ini penulis akan memberikan penjabaran terkait pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan “*strafbaar feit*”. Moeljatno menjelaskan bahwa pengertian *strafbaarfeit* merupakan sebuah tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi setiap orang yang melanggarnya. Dapat diartikan pula perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku¹⁶. Tindak pidana merupakan kegiatan seseorang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁷

Professor simons menyatakan bahwa suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yaitu ketika terjadi sebuah pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaian dan telah diatur dalam undang-undang sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

Pengertian dari tindak pidana yang telah dikemukakan oleh ahli hukum pidana diatas menunjukkan bahwa suatu tindak pidana dapat dirumuskan sebagai

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.56

¹⁷ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2001, hlm.67

¹⁸ PAF. *Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti Bandung, 2013, hlm.185

tindakan yang secara legal telah ditetapkan sebagai suatu aturan yang mana didalamnya ada unsur kesengajaan atau kelalaian dan adanya kemampuan bertanggung jawab yang ada pada pelaku sehingga dapat dijatuhkan sanksi pidana kepadanya.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan delik yang termuat didalam suatu aturan tersebut.¹⁹ Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif yang diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif Tindak Pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada setiap orang. Rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata “barangsiapa” atau pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan “setiap orang”. Tetapi ada tindak pidana yang dirumuskan dengan tujuannya hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. Dalam tindak pidana yang dimaksudkan terakhir ini, dalam rumusannya secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Unsur subjektif ini merupakan unsur yang terdapat dan dilakukan oleh dan melekat pada pelaku tindak pidana.²⁰

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:²¹

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas pelaku (kondisi-kondisi atau jabatan yang diduduki pelaku)
3. Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat

b. Unsur Objektif Tindak Pidana

Unsur objektif suatu tindak pidana seringkali diletakkan pada belakan/setelah

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 79

²⁰ *Ibid.*, hlm. 114

²¹ PAF Lamintang *Op.Cit.*, hlm 195

unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan. Menghilangkan merupakan unsur perbuatan, dan nyawa orang lain merupakan unsur objektif dalam tindak pidana ini. Akan tetapi adakalanya unsur objektif tidak diletakkan persis setelah unsur perbuatan, artinya tidak menyatu. Misalnya pada kejahatan penipuan, pemerasan, pengancaman. Pada penipuan, unsur perbuatan adalah “menggerakkan”, setelah unsur menggerakkan diletakkan unsur “orang lain” unsur orang lain ini bukanlah unsur objektif dalam penipuan melainkan ada dua unsur objek penipuan yaitu (1) benda (menyerahkan benda) dan (2) utang (artinya perjanjian), yang terdiri dari membuat utang dan menghapuskan piutang. Unsur objektif ini pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi, suatu jiwa dari rumusan tindak pidana.²²

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:²³

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 *kuhp*
3. Macam-macam atau maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan pemerasan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacht raad* sebagaimana terdapat pada kejahatan pembunuhan berdasarkan pasal 340 *kuhp*
5. Perasaan takut atau *vrees* sebagaimana contohnya pada pasal 308 *kuhp*

2.2. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

²² *Ibid.*, hlm.113

²³ PAF Lamintang *Op.Cit.*, hlm 194

Seiring dengan berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan suatu tindak pidana yang semakin fariatif, salah satu contohnya yaitu tindak pidana yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Varian-varian tindak pidana terhadap kesusilaan ini berasal dari banyak sudut pandang baik dari motif pelaku, kondisi pelaku hingga kondisi-kondisi korban yang bermacam-macam.

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Wirjono dalam Sunardi, Fanny Tanuwijaya²⁴, menyampaikan bahwa kesusilaan memiliki arti yang sangat luas, meliputi tindak pidana terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang telah dianaut oleh sekelompok masyarakat yang erat kaitanya dengan alat kelamin (seks) seseorang.

Deskripsi mengenai kesusilaan menurut Suderajat Bassar yaitu sesuatu yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang lebih baik dalam perhubungan antara bagian anggota masyarakat, tetapi khusus yang terfokus mengenai kelamin (seks) seorang manusia²⁵.

Pandapat-pendapat ahli diatas menerangkan secara garis besar bahwa tindak pidana kesusilaan dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan kelamin (seks) atau perbuatan yang tidak senonoh. Pengertian tindak pidana kesusilaan ini juga memiliki makna cukup luas serta berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tertentu.

2.2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Kriteria penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kesusilaan bergantung pada tingkat keterikatannya dengan nilai nilai moral yang telah hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Masruchin Ruba'i berpendapat dalam Sunardi, Fanny Tanuwijaya²⁶ berdasarkan kriteria dimaksud maka tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan sebagai berikut:

²⁴*Ibid.*, hlm.67

²⁵ Suderajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KHUP*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm.161

²⁶ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit.*, hlm 67

- a. Tindak pidana kesusilaan yang yang mengganggu ketertiban umum;
 - Ekhibitionisme (Pasal 281 KUHP)
 - Pornografi (Pasal 282 KUHP)
- b. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan;
 - Perkosaan (Pasal 285 KUHP)
 - Perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP)
- c. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak:
 - Menwarkan, memberikan memperlihatkan karya yang bersifat pornografi atau alat kontrasepsi kepada anak dibawah umur tujuh belas tahun (Pasal 283 KUHP)
 - Bersetubuh dengan wanita bukan istrinya yang belum berumur lima belas tahun (Pasal 287 KUHP);
 - Bersetubuh dengan istri yang patut disangka belum mampu untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka berat, luka atau mati (Pasal 288 KUHP)
 - Berbuat cabul dengan anak (Pasal 290 ayat (2) KUHP)
 - Membujuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan seorang anak (Pasal 290 ayat (3) KUHP)
 - Berbuat cabul dengan anak yang menjadi tanggungjawabnya untuk mengurus (Pasal 295 KUHP)
 - Menghubungkan perbuatan cabul dengan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengurus (Pasal 295 KUHP)
- d. Tindak pidana terhadap orang yang tidak berdaya /pingsan;
 - Bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang berada dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 286 KUHP)
 - Berbuat cabul dengan wanita yang dalam keadaan tidak berdaya (Pasal 290 ayat (1) KUHP)

2.2.3. Unsur-unsur Pasal 285 KUHP

Pasal 285 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Pasal 285 KUHP ini mengandung beberapa unsur yaitu:

1. Barangsiapa.

Unsur ini menunjukkan subjek tindak pidana yaitu orang atau manusia yang dibebani kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana sebagaimana yang diharuskan oleh azas *geen straf zonder schuld*.²⁷

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan yang dimaksud disini adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan oranglain secara fisik tidak berdaya dan mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang , melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya guna melancarkan niatnya memperkosa korban.²⁸

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan, atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan²⁹

Kekerasan atau ancaman kekerasan yang dirumuskan dalam pasal ini dilakukan guna terlaksananya suatu persetubuhan³⁰

3. Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

Memaksa dalam pasal ini sebagai bukti adanya pertentangan kehendak antara pelaku dan korban yakni pelaku ingin menyetubuhi korban, sementara korban tidak ingin atau tidak rela bila disetubuhi oleh pelaku.³¹

²⁷ *Ibid.*, hlm.88

²⁸ *Ibid.*, hlm.87

²⁹ *Ibid.*, hlm.88

³⁰ Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*,Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016,hlm 58

³¹ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit.* hlm 88

Bersetubuh di luar perkawinan adanya peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak³², tanpa adanya ikatan perkawinan antara keduanya.

Pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang menyebutkan pengertian perkosaan dalam undang-undang, didalam pasal ini pengertian perkosaan merupakan suatu persetubuhan yang dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan antara korban dan pelaku serta caranya terbatasi yaitu dengan adanya paksaan, yang mana lebih kongkrit lagi paksaan ini hanya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

2.2.4. Unsur-unsur Pasal 286 KUHP

Pasal 286 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan subjek tindak pidana yaitu orang atau manusia yang dibebani kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana sebagaimana yang diharuskan oleh azas *geen straf zonder schuld*.³³

2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan

Bersetubuh di luar perkawinan adanya peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak³⁴, tanpa adanya ikatan perkawinan antara keduanya.

3. Diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Unsur ketidak berdayaan atau pingsan perempuan (korban) pada pasal ini tidak menyebutkan alasan yang menyebabkannya, yang jelas bukan sebab

³² R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2013, hlm.209

³³ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm.86

³⁴ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm.209

dari perbuatan sipembuat, sebab jika disebabkan oleh sipembuat maka masuk dalaam rumusan Pasal 285 KUHP.³⁵

2.2.5. Unsur-unsur Pasal 290 ayat (1) KUHP

Pasal 290 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya seorang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjukkan subjek tindak pidana yaitu orang atau manusia yang dibebani kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana sebagaimana yang diharuskan oleh azas *geen straf zonder schuld*.³⁶

2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang

perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkunyan nafsu birahi kelkamin, misalnya; cium-ciuman meraba raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.³⁷

3. Padahal seseorang tersebut diketahuinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Unsur ketidak berdayaan atau pingsan perempuan (korban) pada pasal ini tidak menyebutkan alasan yang menyebabkannya, yang jelas bukan sebab dari perbuatan sipembuat, sebab jika disebabkan oleh sipembuat maka masuk dalaam rumusan Pasal 289 KUHP.

2.3. Retardasi mental

Kondisi seseorang dilahirkan dalaam kondisi yang berbeda-beda, ada suatu kondisi yang abnormal berkaitan dengan tingkat kecerdasan atau pola berfikir yang dinamakan dengan retardasi mental, dalam kondisi ini seseorang mengalami keterlambatan perkembangan keterampilan.

³⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.68

³⁶ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm.86

³⁷ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm.209

2.3.1. Pengertian retardasi mental

Retardasi mental merupakan suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai dengan hendaya ketrampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial. Retardasi mental dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya.³⁸

Retardasi mental merupakan suatu keadaan penyimpangan tumbuh kembang seorang anak sedangkan peristiwa tumbuh kembang itu sendiri merupakan proses utama, hakiki, dan khas pada anak serta merupakan sesuatu yang terpenting pada anak tersebut. Terjadinya retardasi mental dapat disebabkan adanya gangguan pada fase pranatal, perinatal maupun postnatal. Mengingat beratnya beban keluarga maupun masyarakat yang harus ditanggung dalam penatalaksanaan retardasi mental, maka pencegahan yang efektif merupakan pilihan terbaik.³⁹

Pengertian-pengertian diatas dapat dikerucutkan bahwa retardasi mental merupakan kondisi lambanya atau berhentinya perkembangan pada kinerja organ yang berperan dan berdampak pada lemahnya intelegensi, mental dan sosial secara universal.

2.3.2. Jenis jenis retardasi mental

Retardasi mental pada dasarnya dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis (menurut Rusdi Muslim dalam buku PPDGJ-I), yaitu retardasi mental ringan, retardasi mental sedang, retardasi mental berat, retardasi mental sangat berat, dan retardasi mental lainnya.⁴⁰

- a. Retardasi mental taraf perbatasan IQ 68-85, contoh beberapa kali tidak naik kelas disekolah, tidak dapat bersaing dalam mencari nafkah;

³⁸ Rusdi Muslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Nuh Jaya, Jakarta, 2013, hlm.119

³⁹ Titi Sunarwati, Muzal Kadim, *Retardasi Mental*, SariPediatriorg, Sari Pediatri Vol 2 No.3 hlm,170

⁴⁰ Rusdi Muslim, *Op.Cit*,hlm.199

- b. Retardasi mental ringan IQ 52-67, contoh dapat mencari nafkah secara sederhana dalam keadaan baik. Dapat dilatih dan didik disekolah khusus;
- c. Retardasi mental sedang IQ 36-51;
- d. Retardasi mental berat IQ 20-35;
- e. Retardasi mental sangat berat IQ <20

Penggolongan diatas adalah berdasarkan kemampuan mental, perilaku penyesuaian dan pengembangan jasmani. Sedangkan penggolongan secara klinis terbagi menjadi 3 jenis retardasi mental yaitu:⁴¹

1) *Idiocy* (idiot)

IQ-nya kurang dari 25, karena cacat jasmani dan rohaninya begitu berat, pada umumnya mereka tidak mampu menjaga diri sendiri. Intelegensinya tidak bisa berkembang, tidak bisa mengerti dan tidak bisa diajari apa apa.⁴² Idiocy ini terbagi atas:

a. *Idiocy pardhal* atau *incomplete* (tidak total)

Beberapa dari mereka mempunyai fisik yang berbeda atau aneh dan sering sakit-sakitan. Adakalanya dibarengi dengan paralysa atau kelumpuhan total dan paresis atau kelumpuhan bagian pada anggota badannya. Diatara mereka ini ada yang sangat rakus sekali dan tidak dapat membedakan rasa apa-apa, sehingga mereka memakan apa saja yang ade dalam jangkauannya. Sering defensiasi atau perbedaan kelamin lelaki dengan kelamin perempuannya tidak jelas.⁴³

b. *Idiocy* komplit (mutlak,absolut)

Tidak mempunyai kemampuan jiwa dan unsur intelegensinya seperti anak umur 2,5 tahun. Tidak bisa berbicara dan tidak bisa membedakan nalurinya. Ada gerakan-gerakan muskuler atau otot, tetapi tanpa koordinasi. Sama sekali tidak mempunyai interesse terhadap lingkungannya. Tidak dapat dilatih sesuatupun tidak bisa menolong diri sendiri. Kebanyakan dari mereka hanya terlentang

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

saja di tempat tidur, tidur melingkar dipojok seperti keadaan antenatal. Banyak dari *idiocy* ini mati sangat muda.⁴⁴

2) *Imbecillity* (imbisil)

Memiliki IQ 25-49. Seperti kanak-kanak yang berumur 3-7 tahun. Ukuran tinggi dan bobot badannya kurang, sering badannya cacat atau mengalami anomali (kelainan). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan tampak dungu. Kurang mempunyai daya tahan terhadap penyakit, perkembangan jasmaninya sangat lamban dan kurang sambutannya ketika diajak bicara. Pada umumnya mereka masih bisa mengerjakan tugas yang sederhana di bawah pengawasan. Anak-anak ambisil juga banyak yang mati muda.⁴⁵

3) Debil

Meempunyai IQ 50-70. Seperti anak umur 7-16 tahun. Gejala lemah ingatan sudah nampak sebelum tahun-tahun memasuki masa sekolah. Tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri, mengadakan koordianasi dan adaptasi yang wajar. Pada penderita memerlukan perlindungan khusus dalam masyarakat, karena mereka kurang nalar dan kurang pikiran untuk bisa mengatur dan mengurus dirinya sendiri, menurut pembagian secara klinis ada 2 tipe debil:

- a. Tipe stabil, berpembawaan tenang, mempunyai minat terhadap lingkungannya serta rajin. Mentalnya seimbang, bertingkah laku baik serta tidak menimbulkan banyak kesulitan bagi orang lain.
- b. Tipe instabil, sangat ribut, kurang pengontrolan diri, selalu gelisah dan selalu bergerak aktif dan tanpa koordinasi.

2.4. Surat Dakwaan

Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang vital, hal ini terlihat dalam masa proses pra penuntutan dan penuntutan yang salah satunya yaitu menyusun surat dakwaan.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

2.4.1. Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat dimana menjadi dasar batas ruang lingkup pemeriksaan disidang pengadilan.⁴⁶

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang telah dikemukakan oleh ahli hukum terkait pengertian surat dakwaan, seperti diuraikan dibawah ini:

1. M. Yahya Harahap mendeskripsikan bahwa surat dakwaan merupakan suatu surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan yang mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan di dakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.⁴⁷
2. A. Karim Nasution dalam Andi Hamzah⁴⁸ mendeskripsikan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat/akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) yang menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka persidangan.

Penjelasan para pakar tersebut dapat dikerucutkan, bahwa Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana yang mana didalamnya memuat nama, iderntitas serta uraian secara cermat jelas dan terperinci tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa guna menentukan apakah benar terdakwa yang melakukan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang

⁴⁶ Harun M. Husen, *Op.Cit*, hlm.43

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 45

⁴⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahan, *Surat Dakwaan*, PT. Alumni, Bandung, 1987, hlm.17

sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar-dasar pemeriksaan bagi hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuai peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu surat dakwaan mempunyai fungsi yang berdasarkan SEJA No. SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴⁹

1. Bagi Pengadilan/Hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;
2. Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
3. Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

2.4.2. Syarat Surat Dakwaan

Untuk menguraikan tindak pidana yang dilakukan didalam surat dakwaan tidaklah mudah, untuk membuat surat dakwaan yang sempurna haruslah memenuhi ketentuan yang ada. Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan:⁵⁰

- a. Harus memuat syarat formal

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

1. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

- b. Syarat materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan:

⁴⁹ Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993, hlm.1

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.391

1. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
2. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*);

Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dalam rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korektif dan teliti.

Uraian jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah dapat memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.

Kedua syarat ini harus terpenuhi dalam suatu surat dakwaan. Akan tetapi undang-undang sendiri membedakan syarat ini berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, yang menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b maka memiliki konsekuensi “batal demi hukum”. Meneliti bunyi penegasan Pasal 143 ayat (2) tersebut ⁵¹ :

1. Kekurangan syarat formil tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum:
 - a. Tidak dengan sendirinya batal demi hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kurang sempurna syarat formil dapat dibatalkan, jadi tidak batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) tapi dapat dibatalkan atau *vernietigbaar (voedoble)* karena sifat

⁵¹*Ibid.*, hlm.391

kekurang sempurna pencantuman syarat formil dianggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna)

- b. Bahkan kesalahan syarat formil tidak prinsipil sekali. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formil dapat dibetulkan hakim dalam putusan sebab pembetulan syarat formil surat dakwaan pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa.
2. Kekurangan syarat materiil mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Jelas dilihat perbedaaan syarat tersebut, pada syarat formil kekurangan syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedangkan pada syarat materiil apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum.

2.4.3. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Berdasarkan SEJA No. SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menyatakan bahwa undang-undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk surat dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek sebagai berikut⁵²:

1. Tunggal

Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana yang di dakwakan, karena tidak dapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP)

2. Alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan yang

⁵² Harun M Husen, Hamrad Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (dalam bentuk tanya jawab,)* Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.59

dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Misalnya didakwakan:

Pertama : pencurian (Pasal 362 KUHP), atau

Kedua : penadahan (Pasal 480 KUHP)

3. Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, daakwaan subsider juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan ini disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan ancaman pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang bersangkutan.

Misalnya:

Premair : pembunuhan berencana (Pasal 360 KUHP),

Subsidair : pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

Lebih subsidair : penganiayaan yang menyebabkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP)

4. Kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus di buktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Misalnya didakwakan

Kesatu : pembunuhan (Pasal 388 KUHP), dan

Kedua : pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dan

Ketiga : perkosaan (Pasal 285 KUHP)

5. Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan subsidair dengan dakwaan alternatif maupun dengan surat dakwaan kumulatif. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk maupun jenisnya dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan;

Kesatu :

Primair : pembunuhan berencana (Pasal 360 KUHP)

Subsidair : pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Lebih subsidair : penganiayaan yang menyebabkan kematian (pasal 351 aayat (3) kuhp)

Kedua :

Primair : pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Subsidair : pencurian (Pasal 362 KUHP), dan

Ketiga :

Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

2.5. Pembuktian dalam Perkara Pidana

Dalam sidang pengadilan pidana terdapat tiga pihak, yakni majelis hakim berikut panitera pengganti, jaksa penuntut umum dan terdakwa (dapat) didampingi oleh penasehat hukum. Dalam usaha pengungkapan/penggalian fakta, masing-masing pihak akan berusaha sebaik-baiknya untuk untuk mendapatkan fakta sesuai dengan fungsi dan tugasnya⁵³, proses tersebut sering dikenal dengan proses pembuktian.

2.5.1. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat alat bukti dan barang bukti guna

⁵³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 199

memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁵⁴

Menurut Bambang Poernomo dalam Rusli Muhammad⁵⁵ mengatakan bahwa suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan fikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana. Berbeda dengan Bambang Poernomo, Yahya Harahap menjelaskan arti pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses dalam persidangan yang dilakukan untuk mencari kebenaran apa yang didakwakan kepada terdakwa.

2.5.2. Sistem Pembuktian Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki berbagai sistem pembuktian yang diantaranya yaitu:⁵⁶

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang.
2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.
3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan Alasan yang logis.
4. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia menggunakan sistem “sistem negatif menurut undang-undang“ sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali Apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah . ia memperoleh

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* , Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.185

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.27

keyakinanb bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sistem negatif menurut undang-undang tersebut mempunyai maksud⁵⁷:

1. Supaya terdakwa dapat dinyatakan bersalah diperlukan bukti minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 183 KUHAP),
2. Namun demikian biarpun alat bukti melebihi bukti minimum yang ditetapkan undang undang apabila hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa ia tidak boleh menjatuhkan pidana.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa didalam pembuktian diperlukan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Apabila kedua hal tersebut terpenuhi, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sebaliknya bila kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut kuhap adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelik bewqijstheorie*) karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah⁵⁸.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP menurut P.A.F. Lamintang dan Rusli Muhammmad⁵⁹

- a. Disebut *wettlijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. Disebutkan *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan hukuman pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah

⁵⁷ Suharto rm, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.131

⁵⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm.191

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 192

terjadi dan bahwa terdakwe telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

2.5.3. Macam-Macam Alat Bukti

Pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.⁶⁰ Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang.⁶¹ Dengan adanya pembuktian itu maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.⁶²

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP dikenal terdapat lima macam alat bukti yang sah yaitu⁶³

a. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Undang-undang telah menyatakan bahwa pengertian keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti yang keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.189

⁶¹ Ansori Sabuan, Syariffudin Pettanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm.185

⁶² *Ibid.*, hlm.186

⁶³ *Ibid.*, hlm.192

guna kepentingan pemeriksaan. Berpijak pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli yaitu:

4. Keterangan diberikan kepada ahli
5. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
6. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
7. Diberikan dibawah sumpah

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat atas permintaan ini ahli menerapkan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan. Cara kedua seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 179 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung dipengadilan.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu antara lain:

1. Berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami didengar atau dilihat oleh pejabat itu sendiri, misalnya akta notaris
2. Surat yang berbentuk menurut undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya selebaran.

d. Pentunjuk

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Yang menjelaskan bahwa alat bukti petunjuk merupakan perbuatan kejadian atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelaku.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang telah ditentukan oleh KUHAP yang mana secara terperinci dijelaskan dalam Pasal 189 KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alam sendiri
2. Keterangan terdakwa yang disampaikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya telah bersalah melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis menyimpulkan:

1. Bentuk surat dakwaan alternatif yang diajukan penuntut umum dalam Putusan Nomor.186/Pid.B/2017/PN.Kln tidak sesuai dengan pedoman penyusunan surat dakwaan yakni SEJA Nomor: SE-004/JA/11/1993. Bentuk surat dakwaan yang tepat dalam perkara ini yaitu bentuk surat dakwaan subsidair, karena beberapa tindak pidana yang telah didakwa penuntut umum bukan tindak pidana yang saling mengecualikan. Penyusunan lapisan pada perkara tersebut telah sesuai dengan penyusunan surat dakwaan subsidair yaitu dimulai dari ancaman pidana paling tinggi hingga ancaman pidana paling rendah.
2. Majelis hakim dalam Putusan Nomor.186/Pid.B/2017/PN.Kln menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 286 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 4 tahun penjara tidak tepat. Pasal 286 KUHP menyebutkan kondisi tidak berdaya ini hanya dalam ruang lingkup kekuatan fisik bukan psikis, serta kondisi korban tidak sesuai sebagaimana klasifikasi tidak berdaya dalam pasal tersebut. Peristiwa persetujuan ini layak untuk diputus berdasarkan Pasal 285 KUHP, sebagaimana pasal tersebut memungkinkan juga korban merupakan orang yang menyandang retardasi mental, dan gerakan aktif terdakwa dapat dikategorikan sebagai kekerasan, serta pemaksaan kehendak oleh terdakwa terhadap korban telah sesuai dengan rumusan pasal ini.

B. Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Penuntut umum sebagai organ pemerintahan yang secara tidak langsung menerima amanat seluruh rakyat indonesia sebagai penegak hukum dalam hal

ini ranah penuntutan harus lebih teliti dalam rangka menentukan bentuk surat dakwaan sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993, mengingat tujuan dikeluarkannya SEJA tersebut adalah dalam rangka memaksimalkan kinerja penuntut umum sehingga mampu mensukseskan proses penuntutan.

2. Dalam mengadili perkara sebagaimana halnya yang telah diputus pada putusan Nomor.186/Pid.B/2017/PN.Kln, hakim harus lebih cermat dan teliti dalam proses pembuktian dan memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini hakim seharusnya melakukan pemanggilan pakar hukum pidana dan melakukan konfrontir dengan ahli kedokteran forensik beserta ahli psikiater, juga saksi sehingga dapat ditemukan secara terang berkaitan dengan kondisi korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung; PT. Refika Aditama
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung; PT. Alumni.
- Ansori Sabuan, Syariffudin Pettanase, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung; Angkasa.
- Bambang Waluyo. 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Harun M. Husein. 1994 , *Surat Dakwaan/Teknik Penyusuarangan , Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta; Rineka Cipta.
- _____, Hamrad Hamid, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (dalam bentuk tanya jawab,)* Jakarta; Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Maramis, W.F., 1995, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Jakarta; Inpro.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta; Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang Fanciscus Theojunior Lamintang. 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusdi Muslim, 2013, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, Jakarta; Nuh Jaya.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.

Siaturi SR., 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta; Alumni AHM-PTHM.

Suderajat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KHUP*, Bandung; CV. Remaja Karya.

Suharto RM, 1997, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta; Sinar Grafika.

Sunardi, Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang; Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

b. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993. *Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan*. 16 Nopember 19993. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. 31 Desember 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Jakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 186/Pid.B/2017/PN.Kln

c. Jurnal :

Ira Dwiati, 2007, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang,

Marchelya Sumera. 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Hukum, *Lex et Societatis* Vol. 1, No. 2

Ni Made Dwi Kristiani. 2014. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Vol 7. No. 3.

Sabar Slamet. 2015. *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, Jurnal Hukum, *Yustisia* Vol 4, No. 2

Titi Sunarwati, Muzal Kadim. 2000. *Retardasi Mental*, SariPediatri.org, *Sari Pediatri* Vol 2, No.3

Y.A.Triana Ohoiwutun, 1996, Laporan Penelitian, *Beberapa Permasalahan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan*, Universitas Jember, Jember